



**PENETAPAN**

**Nomor 40/Pdt.P/2024/MS.Bpd.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH SYAR'IAH BLANGPIDIE**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, NIK ..., lahir di A tanggal 28 Juni 1976, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Dusun B, Gampong C, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya, dengan domisili elektronik pada alamat e-mail: ...@gmail.com;

**Pemohon I;**

**PEMOHON II**, NIK ..., lahir di Babahrot tanggal 31 Maret 1981, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun B, Gampong C, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya, dengan domisili elektronik pada alamat e-mail: ...@gmail.com;

**Pemohon II;**

Untuk selanjutnya, Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 25 Juni 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie secara elektronik melalui Aplikasi e-Court dengan register Nomor 40/Pdt.P/2024/MS.Bpd tanggal 26 Juni 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 18 halaman Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2024/MS.Bpd.



1. Bahwa Para Pemohon bermaksud hendak menikahkan anak kandung

Para Pemohon yang bernama:

Nama : ANAK binti PEMOHON I  
NIK : ...  
Tempat/tanggal lahir : C/... 2005  
Umur : 18 tahun  
Agama : Islam  
Pendidikan : SMA  
Pekerjaan : Pelajar  
Tempat kediaman di : Dusun B, Gampong C, Kecamatan Babahrot,  
Kabupaten Aceh Barat Daya;

dengan calon suaminya,

Nama : CALON SUAMI bin AYAH  
NIK : ...  
Tempat/tanggal lahir : D/12 September 2001  
Umur : 22 tahun  
Agama : Islam  
Pendidikan : SMA  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Tempat kediaman di : Dusun E, Gampong D, Kecamatan Babahrot,  
Kabupaten Aceh Barat Daya;

yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan pernikahannya di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya, dalam waktu sedekat mungkin;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah direvisi dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;

3. Bahwa alasan para Pemohon bermaksud segera menikahkan anak para Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan yang sangat erat yaitu sudah bertunangan kurang lebih 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan yang lalu sampai sekarang serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;

Halaman 2 dari 18 halaman Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2024/MS.Bpd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan, Para Pemohon dan keluarga calon suami anak Para Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Para Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang perempuan yakni 19 (sembilan belas) tahun, karena yang bersangkutan baru berumur 18 (delapan belas) tahun lebih 7 (tujuh) bulan;
5. Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah sanggup untuk berumah tangga serta sudah mempunyai penghasilan tetap sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan;
7. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan/belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri serta mengurus rumah tangga, begitu pula calon suaminya berstatus jejaka/belum pernah menikah dan telah akil balig serta telah mempunyai penghasilan tetap;
8. Bahwa keluarga Para Pemohon serta orang tua calon suami anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
9. Bahwa terhadap biaya yang timbul dalam perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
10. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul atas perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangpidie c/q Majelis Hakim yang bersidang agar berkenan memeriksa dan mengadili selanjutnya menetapkan amar yang berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Halaman 3 dari 18 halaman Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2024/MS.Bpd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan, memberi dispensasi nikah kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak kandung Para Pemohon yang bernama ANAK binti PEMOHON I dengan calon suaminya bernama CALON SUAMI bin AYAH;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan di antaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya dan kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim Para Pemohon memberikan keterangan tambahan bahwa:

- Para Pemohon telah berusaha menasihati anak Para Pemohon agar bersabar serta menunggu sampai anak tersebut memasuki batas minimal usia pernikahan, namun anak Para Pemohon tersebut tetap teguh pada pendiriannya untuk segera menikah;
- Alasan anak Para Pemohon segera menikah adalah karena anak Para Pemohon sudah tidak mau lagi melanjutkan sekolah dan lebih memilih untuk segera menikah;
- Saat ini anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat, bahkan keluarga kedua belah pihak sudah bermusyawarah dalam acara pertunangan, kemudian menetapkan hari pernikahan, yang rencananya akad nikah akan dilaksanakan pada tanggal 12 Juli 2024 besok

Halaman 4 dari 18 halaman Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2024/MS.Bpd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan resepsinya akan dilaksanakan pada tanggal 14 Juli 2024. Untuk acara tersebut, kami pun sudah menyebarkan undangan kepada sanak saudara;

- Para Pemohon sebagai orang tua, sadar akan kewajiban-kewajiban untuk tetap membimbing dan mengarahkan anak Para Pemohon jika nantinya jadi menikah dan membina rumah tangga dalam usia yang masih sangat belia;
- Para Pemohon siap dan bertanggung jawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak Para Pemohon dan calon suaminya;

Bahwa, Para Pemohon telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin yang bernama ANAK, yang telah memberikan keterangan bahwa:

- Benar Para Pemohon orang tua kandung saya;
- Saya sadar jika sebenarnya baik saya belum waktunya untuk menikah karena belum berusia 19 tahun;
- Saya ingin segera menikah karena Saya sudah tidak mau lagi melanjutkan sekolah dan lebih memilih untuk segera menikah;
- Saya sudah merasa siap dan yakin untuk menikah dan berumah tangga dengan calon suami;
- Saya sudah mengenal dengan baik calon suami dan keluarganya;
- Tidak ada paksaan dalam rencana pernikahan ini;
- Saat ini benar hubungan saya dengan calon suami sudah sangat dekat dan benar keluarga kedua belah pihak sudah bermusyawarah dalam acara pertunangan dan menetapkan hari pernikahan. Rencananya akad nikah akan dilaksanakan pada tanggal 12 Juli 2024 besok dan resepsinya akan dilaksanakan pada tanggal 14 Juli 2024;
- Saya sudah siap dan sanggup menjalankan kewajiban sebagai seorang istri;

Bahwa, Para Pemohon juga menghadirkan calon suami anak Para Pemohon yang bernama CALON SUAMI dan telah memberikan keterangan bahwa:

- Saya adalah calon suami dari anak Para Pemohon;

Halaman 5 dari 18 halaman Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2024/MS.Bpd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saya sadar jika calon isteri belum waktunya untuk menikah karena belum berusia 19 tahun;
- Saya sudah merasa siap dan yakin untuk menikah dan berumah tangga dengan calon isteri;
- Tidak ada paksaan dalam rencana pernikahan ini;
- Benar kami sudah sepakat untuk segera menikah, bahkan keluarga kedua belah pihak sudah bermusyawarah dan menetapkan hari pernikahan, yang rencananya akad nikah akan dilaksanakan pada tanggal 12 Juli 2024 besok dan resepsinya akan dilaksanakan pada tanggal 14 Juli 2024;
- Saya sudah mengenal dengan baik calon isteri dan keluarganya;
- Saya sanggup menjalankan kewajiban sebagai seorang suami;
- Saya bekerja sebagai pedagang buah sawit dengan penghasilan kurang lebih dalam kisaran 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) juta rupiah untuk setiap bulannya;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan ayah kandung calon suami yang bernama AYAH, yang telah memberikan keterangan bahwa:

- Bahwa isteri saya yang bernama IBU, yaitu ibu kandung dari CALON SUAMI, sudah meninggal dunia pada tahun 2019 yang lalu;
- Benar Para Pemohon akan menikahkan anak mereka dengan anak kami;
- Kami telah berusaha menasihati anak-anak tersebut agar bersabar serta menunggu sampai anak Para Pemohon memasuki batas minimal usia pernikahan, namun mereka tetap teguh pada pendiriannya segera menikah;
- Benar antara calon isteri dan anak kami telah lama berpacaran bahkan keluarga kedua belah pihak sudah bermusyawarah dalam acara pertunangan dan menetapkan hari pernikahan, yang rencananya akad nikah akan dilaksanakan pada tanggal 12 Juli 2024 besok. Resepsi pernikahan dari pihak perempuan akan dilaksanakan pada tanggal 14 Juli 2024, sedangkan resepsi pernikahan dari pihak laki-laki akan dilaksanakan besoknya, yakni pada tanggal 15 Juli 2024;

Halaman 6 dari 18 halaman Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2024/MS.Bpd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kami sebagai orang tua, sadar akan kewajiban-kewajiban untuk tetap membimbing dan mengarahkan anak-anak tersebut jika nantinya jadi menikah dan membina rumah tangga dalam usia yang masih sangat belia;
- Kami siap dan bertanggung jawab untuk membimbing dan membantu terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak-anak tersebut;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dengan NIK ..., telah dinazegelen dan telah sesuai dengan bukti aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II dengan NIK ..., telah dinazegelen dan telah sesuai dengan bukti aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama anak Para Pemohon dengan NIK ..., telah dinazegelen dan telah sesuai dengan bukti aslinya (bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor ... tanggal ... 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya, telah dinazegelen dan telah sesuai dengan bukti aslinya (bukti P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor .../2004 tanggal ... 2004, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Selatan, telah dinazegelen dan telah sesuai dengan bukti aslinya (bukti P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor .../2009 tanggal ... 2009, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya, telah dinazegelen dan telah sesuai dengan bukti aslinya (bukti P.6);
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas ... Aceh Barat Daya tanggal ... 2023, yang dikeluarkan oleh SMA ... Aceh Barat Daya, telah dinazegelen dan telah sesuai dengan bukti aslinya (bukti P.7);
8. Asli Surat Keterangan Dokter Nomor .../2024 tanggal ... 2024, yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Babahrot, telah dinazegelen (bukti P.8);
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama CALON SUAMI dengan NIK ..., telah dinazegelen dan telah sesuai dengan bukti aslinya (bukti P.9);
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama AYAH dengan NIK ..., telah dinazegelen dan telah sesuai dengan bukti aslinya (bukti P.10);

Halaman 7 dari 18 halaman Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2024/MS.Bpd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor ... tanggal ... 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya, telah dinazegelen dan telah sesuai dengan bukti aslinya (bukti P.11);

12. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor ...-0004 tanggal ... 2019, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya, telah dinazegelen dan telah sesuai dengan bukti aslinya (bukti P.12);

13. Asli Surat Pemberitahuan kekurangan syarat/penolakan nikah/rujuk Nomor ...06/2024 tanggal ... 2024, yang dikeluarkan KUA Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya, telah dinazegelen (bukti P.13);

Bahwa selain surat-surat, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

1. SAKSI 1, ....., sebagai teman Pemohon I, saksi di bawah sumpah telah memberikan keterangan bahwa:

- Saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak mereka yang mohon dispensasi untuk menikah;
- Anak Para Pemohon bernama ANAK umur 18 tahun dan belum pernah menikah;
- Saksi belum mengenal calon suami dari anak tersebut, hanya saja yang Saksi tahu namanya adalah CALON SUAMI yang berasal dari Gampong D;
- Antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada halangan untuk menikah, baik hukum maupun menurut syariat Islam;
- Saat ini anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak sedang terikat dengan pernikahan lainnya atau dengan pertunangan dengan pihak lain;
- Para Pemohon sudah mengurus administrasi pernikahan anaknya, akan tetapi ditolak oleh KUA setempat, karena ternyata anak Para Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Alasan kenapa rencana pernikahan tersebut dipercepat adalah karena hubungan mereka sudah, bahkan keluarga kedua belah pihak

Halaman 8 dari 18 halaman Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2024/MS.Bpd.



sudah bermusyawarah, melakukan lamaran dan menyetujui pernikahan mereka;

- Keluarga kedua belah pihak sudah 2 (dua) kali mengadakan pertemuan dalam rangka membicarakan dan menyetujui masalah rencana pernikahan ini, yaitu dalam pertemuan *ninik mamak* dan acara pertunangan. Namun, Saksi hanya hadir pada acara pertemuan *ninik mamak*. Sedangkan dalam acara pertunangan, Saksi tidak hadir;
- Dalam pertemuan tersebut, dibicarakan dan direncanakan bahwa akad nikah akan dilaksanakan pada tanggal 12 Juli 2024. Sedangkan resepsinya akan dilaksanakan pada tanggal 14 Juli 2024;
- Tidak ada paksaan dari pihak manapun terhadap rencana pernikahan ini, pernikahan ini murni karena keinginan anak Para Pemohon dan calon suaminya;

2. SAKSI 2, ..., sebagai adik kandung Pemohon I, saksi di bawah sumpah telah memberikan keterangan bahwa:

- Saksi kenal dengan anak Para Pemohon yang mohon dispensasi untuk menikah. Anak tersebut bernama ANAK umur 18 tahun dan belum pernah menikah;
- Saksi juga mengenal calon suami dari anak tersebut, namanya adalah CALON SUAMI, orang dari Gampong D;
- Antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak memiliki halangan untuk menikah, baik menurut maupun syari'at Islam;
- Saat ini anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak sedang terikat dengan pernikahan lainnya atau dengan pertunangan dengan pihak lain;
- Para Pemohon sudah mengurus administrasi pernikahan anaknya, akan tetapi ditolak oleh KUA karena anak Para Pemohon diketahui belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan, belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun;
- Alasan kenapa rencana pernikahan tersebut dipercepat adalah karena hubungan mereka sudah sangat dekat, anak Para Pemohon dan

Halaman 9 dari 18 halaman Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2024/MS.Bpd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon suaminya sudah meminta untuk segera dinikahkan, sehingga keluarga kedua belah pihak sudah sepakat untuk menikahkan mereka;

- Bahwa saksi dan keluarga kedua belah pihak sudah 2 (dua) kali ikut mengadakan pertemuan keluarga dalam rangka lamaran dan penentuan hari pernikahan, membicarakan dan menyetujui masalah rencana pernikahan ini;
- Dalam pertemuan yang pertama yang dihadiri oleh para tokoh masyarakat setempat, telah diterima lamaran dari pihak laki-laki. Pada pertemuan yang kedua, dibahas perihal hari pernikahannya. Yakni, akad nikah rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 12 Juli 2024 besok, sedangkan resepsinya akan dilaksanakan pada tanggal 14 Juli 2024;
- Bahwa tidak ada paksaan dari pihak manapun terhadap rencana pernikahan ini;

Bahwa Para Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi di persidangan, dan selanjutnya menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagai mana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Para Pemohon untuk menghadap di persidangan telah dilakukan secara resmi dan patut sesuai dengan pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jls.* pasal 145-146 Rbg. *jls.* pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon tentang

*Halaman 10 dari 18 halaman Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2024/MS.Bpd.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Para Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut pengadilan agama/mahkamah syar'iyah;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung dari anak yang bernama ANAK, kehendak Para Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya karena anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, maka Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami sebagaimana maksud ketentuan Pasal 13 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Halaman 11 dari 18 halaman Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2024/MS.Bpd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Para Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.13, alat-alat bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kecuali terhadap bukti P.8 dan P.13 merupakan surat asli dan bukan fotokopi. Oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 berupa fotokopi kartu tanda penduduk dan kartu keluarga atas nama Para Pemohon dan anaknya, yang menunjukkan perihal identitas lengkap, status hubungan kekeluargaan dan tempat tinggal Para Pemohon dan anaknya yang merupakan wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Blangpidie yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*. Selain itu, bukti anak Para Pemohon belum pernah menikah;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 berupa fotokopi kutipan akta nikah, secara materil membuktikan bahwa para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang terikat dalam perkawinan sah yang dilakukan menurut hukum Islam dan telah dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa fotokopi kutipan akta kelahiran anak Para Pemohon, memberi bukti bahwa anak Para Pemohon yang bernama ANAK lahir pada tanggal ... 2005 dan pada saat diajukannya permohonan ini, anak tersebut belum mencapai usia 19 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa fotokopi ijazah sekolah menengah atas, memberi bukti bahwa pada saat diajukannya permohonan ini, anak Para Pemohon bernama sudah lulus pendidikan pada SMA ... Aceh Barat Daya;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa asli surat keterangan sehat dari dokter, memberi bukti bahwa pada saat diajukannya permohonan ini, anak Para Pemohon dalam kondisi sehat;

Menimbang, bahwa alat bukti P.9, P.10 dan P.11 berupa fotokopi kartu identitas dan kartu keluarga calon suami anak Para Pemohon, yang memberi

Halaman 12 dari 18 halaman Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2024/MS.Bpd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti bahwa calon suami anak Para Pemohon bernama CALON SUAMI memiliki ayah kandung yang bernama AYAH dan ibu kandung yang bernama IBU. Selain itu, bukti P.9 juga membuktikan bahwa calon suami anak Para Pemohon, sudah mencapai usia perkawinan dan belum pernah menikah;

Menimbang, bahwa alat bukti P.12 berupa fotokopi kutipan akta kematian, yang memberi bukti bahwa IBU, yaitu ibu kandung dari calon suami anak Para Pemohon sudah meninggal dunia pada tanggal 10 Juni 2019 yang lalu;

Menimbang, bahwa alat bukti P.13 berupa asli formulir pemberitahuan kekurangan syarat/penolakan nikah/rujuk dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Babahrot, terbukti bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya namun maksud tersebut ditolak dengan alasan pihak calon mempelai perempuan belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon sebanyak 2 (dua) orang (pasal 306 R.Bg), telah memberikan keterangan di bawah sumpah (pasal 175 R.Bg, jo. pasal 1911 KUHPerdara), diperiksa satu-persatu (pasal 171 ayat (1) R.Bg), serta telah memberikan keterangan secara lisan, maka keterangan saksi tersebut harus dinyatakan formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama ANAK telah menjalin hubungan dengan seseorang bernama CALON SUAMI;
2. Bahwa hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat dekat bahkan telah dilangsungkan lamaran serta hari pernikahan mereka telah ditetapkan yaitu akad nikah akan dilaksanakan

Halaman 13 dari 18 halaman Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2024/MS.Bpd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 12 Juli 2024 dan dilanjutkan dengan resepsi pernikahan yang akan dilaksanakan pada tanggal 14 Juli 2024;

3. Bahwa Para Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahan anaknya dengan calon suaminya tersebut kepada PPN KUA setempat, tetapi oleh KUA ditolak dengan alasan anak Para Pemohon belum berusia 19 tahun;

4. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;

5. Bahwa anak Para Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/atau keluarga terkait dengan perkawinannya;

6. Bahwa anak Para Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga yang bertanggung jawab;

7. Bahwa Para Pemohon selaku orang tua bersama orang tua dari calon suami anak Para Pemohon siap untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;

8. Bahwa Para Pemohon selaku orang tua bersama orang tua dari calon suami anak Para Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Para Pemohon tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak mereka;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon istri belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2)

Halaman 14 dari 18 halaman Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2024/MS.Bpd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah 'aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Para Pemohon bias dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab, mengingat bahwa anak Para Pemohon sudah berusia 18 (delapan belas) tahun 7 (tujuh) bulan dan hampir mencapai 19 (sembilan belas tahun) yang merupakan batas usia minimal untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Para Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh

Halaman 15 dari 18 halaman Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2024/MS.Bpd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggung jawab sebagaimana maksud dan tujuan ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah lama berpacaran dan hubungan mereka sudah begitu dekat, proses lamaran telah dilaksanakan dan hari pernikahan telah ditetapkan. Pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah di kemudian hari. Oleh karenanya, untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari qaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Hakim, yaitu:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

“Menjauhi kemudharatan adalah lebih utama ketimbang mengharap kemanfaatan yang belum pasti”;

Halaman 16 dari 18 halaman Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2024/MS.Bpd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Para Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, diketahui bahwa subjek yang diberikan dispensasi adalah anak yang belum berusia 19 (sembilan belas) tahun atau belum pernah kawin menurut peraturan perundang-undangan dan bukanlah Para Pemohon selaku orang tua yang diberikan dispensasi. Oleh karenanya, petitum Para Pemohon pada angka 2 (dua) dapat dikabulkan dengan perbaikan amar penetapan, yaitu dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama ANAK binti PEMOHON I untuk menikah dengan calon suaminya bernama CALON SUAMI bin AYAH;

Menimbang, bahwa perkara Dispensasi kawin ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama ANAK binti PEMOHON I untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI bin AYAH;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024 M. bertepatan dengan tanggal 2 Muharram 1446 H. oleh Weri Siswanto BAD, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal, sesuai dengan Penetapan Hakim Tunggal Nomor 40/Pdt.P/2024/MS.Bpd tanggal 26 Juni 2024, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan didampingi oleh Raika Wahdini, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

*Halaman 17 dari 18 halaman Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2024/MS.Bpd.*



Hakim Tunggal

**Weri Siswanto BAD, S.H.I.**

Panitera Pengganti

**Raika Wahdini, S.H.I., M.H.**

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP			
a. Pendaftaran	Rp	30.000,00	
b. Panggilan Pertama	Rp	20.000,00	
c. Redaksi	Rp	10.000,00	
2. Proses	Rp	80.000,00	
3. Panggilan	Rp	-	
4. Meterai	Rp	10.000,00	
Jumlah	Rp	150.000,00	

Terbilang: seratus lima puluh ribu rupiah.